

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Pada dasarnya manajemen diperlukan dalam setiap perusahaan, baik perusahaan besar, sedang maupun kecil. Perusahaan selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tidak ada usaha yang berhasil cukup lama.

Tercapainya tujuan operasional perusahaan sangat bergantung kepada peran dan tanggung jawab para manajer. Para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan seorang diri, melainkan kerja sama dengan orang lain. Dan menggunakan keahlian manajerial (*managerial skill*) yang mereka miliki untuk mengelola sumber daya organisasi (*organizational resources*) sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.¹⁰ Biasanya manajer berperan sesuai porsi masing-masing untuk melakukan pengambilan keputusan, mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan.

Di perusahaan, manajer bertugas sebagai roda penggerak perusahaan yang *vital* bagi bisnis agar dapat bersaing secara efektif. Sedangkan manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara

¹⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 03.

berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.¹¹

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank.¹²

Menurut pengertian Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.¹³ Dari pengertian manajemen dan risiko diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁴

Hal ini terkait dengan definisi risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti

¹¹Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hal. 108-109.

¹²Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 61

¹³Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 17

¹⁴Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 05

perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat) serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap permodalan. Maka dari itu, lembaga atau bank melakukan manajemen risiko berdasarkan tujuan untuk menjaga aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank.¹⁵ Manajemen risiko diterapkan agar dapat mengendalikan risiko tidak membengkak di masa depan. Dalam manajemen risiko, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

- a. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan;
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberiann kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain;
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (*audit*) untuk memastikan adanya *integrasi* pengukuran risiko kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi perusahaan.¹⁶

¹⁵Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 77

¹⁶M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.151

2. Jenis-jenis Risiko

Adapun beberapa jenis-jenis risiko sebagai berikut :

- a. *Liquidity risk* (risiko likuiditas), adalah risiko yang timbul karenatidak dapat dipenuhinya kewajiban pada saat dibutuhkan, yang diakibatkan oleh tidak cukupnya alat likuiditas pada bank (jangka pendek). Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dan *cash* dengan biaya yang wajar baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syariah. Karena bunga atas pinjaman dilarang dalam syariah maka bank syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasarkonvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awal (*face value*)-nya. Dengan demikian, meningkatnya dana dengan menjual aset berbasis utang tidak dapat dijadikan opsi bagi lembaga keuangan syariah. Peristiwa risiko likuiditas seperti; 1) tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon; 2) Ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturing mismatch*) antara *earning assets* dan pendanaan; 3) Pinjaman jangka pendek (*borrow short*) dan pembiayaan jangka panjang (*lend long*) dengan *spread* yang lebar; 4) Kontrak *mudharabah* mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.¹⁷
- b. *Benchmark Risk* (risiko suku bunga), bank syariah tidakberhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun

¹⁷M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 156.

bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*. Khususnya, dalam akad murabahah, dimana *mark-up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate*. Karakteristik dari aset-aset berpenghasilan tetap adalah samahalnya dengan *mark-up* yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika *benchmark rate* mengalami perubahan maka akad-akadyang bertetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari perubahan suku bunga di pasar.¹⁸

- c. *Credit risk* (risiko kredit), didefinisikan sebagai risiko kerugiansehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹⁹Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko

¹⁸Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 51

¹⁹Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 23

pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau *danacash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian. Risiko pembayaran dalam lembaga keuangan, terutama muncul dalam transaksi *valas*. Besar atau kecilnya risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah, bergantung pada beberapa faktor, 1) Karakteristik risiko kredit yang secara umum melekat pada pembiayaan syariah. 2) Karakteristik risiko yang secara khusus melekat pada model pembiayaan syariah yang relative berbeda. 3) Akurasi dalam menghitung kemungkinan kerugian kredit. 4) Ketersediaan teknik mitigasi risiko.²⁰

- d. *Market Risk* (risiko pasar), risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar dapat diklasifikasikan menjadi risiko harga ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditi. Namun, risiko yang paling penting sehingga harus diwaspadai oleh bank, adalah risiko suku bunga.²¹ Alasan timbulnya risiko suku bunga di antaranya adalah akibat ketidaksesuaian (*mismatch*) atau *gap* antara suku bunga dari aset dan kewajiban, peningkatan pada ukuran dari *mismatch* dan *fluktuatif market rates*. Bank syariah tidak berhadapan dengan risiko suku bunga tetapi berhadapan dengan *pricing risk* atau dikenal dengan *Direct Competitor Market Rate* (DCMR). Bank syariah juga berhadapan dengan *Inderct Competitor Market Rate* (ICMR) suku bunga konvensional. Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan risiko suku bunga yaitu, 1) Profit *murabahah* tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga. 2) Harga *komoditif* (*salam*)

²⁰Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 141

²¹*Ibid.*, hal. 11-12

ditetapkan dan dibayar dimuka pada saat kontrak /akad ditandatangani. 3) *Ijarah* ditetapkan di awal tetapi dapat dinegosiasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya di dalam kontrak/akad. 4) Rasio bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) ditetapkan di awal namun dapat dinegosiasikan kembali di kemudian hari jika nasabah (*conterparty*) setuju. 5) *Pricing* bank konvensional akan mempengaruhi *pricing* di perbankan syariah.²²

- e. *Operational Risk* (risiko operasional), didefinisikan sebagai risikokerugian atau ketidakcukupan dari proses *internal*, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa *eksternal*.²³
- f. *Legal Risk* (risiko hukum), karena adanya perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat-akibat adanya standar kontrak bagi instrument-instrumen keuangan yang ada bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatnya risiko hukum bagi bank syariah.²⁴ Risiko hukum disebabkan antara lain: 1) Adanya tuntutan hukum, 2) Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, 3) Kelemahan perikatan seperti:

²²M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 158

²³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 23

²⁴Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 52

tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.²⁵

- g. Risiko reputasi, risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.²⁶Penyebab hilangnya reputasi antara lain: 1) kesalahan manajemen; 2) manajemen tidak mematuhi hukum yang berlaku; 3) skandal keuangan; 4) ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas kesehatan Bank. Risiko reputasi ini *relative* sulit untuk diukur apalagi terkait dengan persepsi nasabah.²⁷
 - h. Risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya, risiko kepatuhan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak yang berwenang dalam perbankan.²⁸
3. Teknik Pengelolaan Risiko²⁹

Empat teknik pengelolaan risiko secara klasik, yaitu penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, dan penanganan risiko.

a. Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko (*risk avoidance*) adalah tindakan perusahaan untuk tidak melakukan bisnis atau kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menghindari semua risiko. Demikian juga dengan bank. Oleh karena itu, bank dapat menghindari beberapa

²⁵M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UINMalang Press, 2008), hal. 157

²⁶Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 57

²⁷M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank...*, hal. 158

²⁸*Ibid.*, hal. 158

²⁹Agus Rasidi, Ar-Royyan, *Mengenal "Baitul Maal Wa Tamwil" (BMT)*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), hal. 75

risiko dengan tidak memasuki wilayah bisnis atau kegiatan tertentu saja. Yang terpenting adalah bagaimana bank melakukan studi dan identifikasi jenis risiko tertentu dari suatu bisnis atau kegiatan yang ingin dihindari.

b. Pengurangan Risiko

Pengurangan risiko penting dilakukan oleh bank agar dapat menekan besarnya risiko. Pengurangan risiko dapat dilakukan dengan pengurangan kemungkinan terjadinya *peril*, yaitu penyebab langsung terjadinya kerugian dan menakar besarnya dampak bila terjadi kerugian.

c. Pemindahan Risiko

Cara pemindahan atau pengalihan risiko tidak bertujuan untuk menghilangkan risiko. Yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari perusahaan ke pihak lain yang bersedia atau ke perusahaan yang membisniskan risiko, contohnya perusahaan asuransi. Akibat pemindahan risiko tersebut, maka bank harus menanggung dua macam biaya, pertama, biaya premi yang dibayarkan kepada merekayang bersedia menanggung risiko. Kedua, berupa hilangnya kesempatan (*oportunity loss*) untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekstra dengan menanggung risiko.

d. Penanganan Risiko

Ada dua sebab mengapa risiko tersebut diputuskan untuk ditangani. Sebab pertama, perusahaan dengan sadar ingin mempertahankan risiko dan mengelolanya sendiri karena pertimbangan efektivitas biaya, dan manajemen memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Kedua, adalah perusahaan tidak mengetahui risiko tersebut.

4. Proses Manajemen Resiko

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Adapun tahap dalam proses manajemen risiko itu adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.³⁰

a. Identifikasi Resiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh. Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan juga berbeda jenis dan jumlahnya.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.³¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- 1) Bersifat *proaktif* (*anticipative*) dan bukan *reaktif*.
- 2) Mencangkup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
- 3) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Menganalisis *probabilitas* timbulnya risiko serta konsekuensinya.

³⁰*Ibid.*, hal. 271.

³¹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.151

b. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil. Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.³²

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat *interest*, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan

³²M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Mslng: UIN-Malang Press, 2008), hal.151

secara intern (*internal risk rating*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).³³

c. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap resiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor resiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian resiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.³⁴

Sistem pemantauan resiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi resiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

d. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan manajemen resiko karena harus diakui industri perbankan sangat berisiko, terutama karena perbankan syariah melibatkan pengelolaan masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan.

Pengendalian resiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran resiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metodepengendalian resiko harus

³³Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 970

³⁴M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.152

mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam mengendalikan semua risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar risiko dapat diantisipasi sejak awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Pada pembiayaan bermasalah bank harus memiliki prosedur yang jelas yakni sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.³⁵

5. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah SWT akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam 'mengelola risiko, bisa mendatangkan masalah yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja

³⁵*Ibid.*, hal. 975.

pada masa itu.³⁶ Kisah ini termaktub dalam Al Qur'an sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِ بِي فَيُرِي وَيَا إِنَّا نَكُنُّ مَلْرُ وَيَاتَعْبِرُونَ

Artinya: “Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): ‘Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.’ Hai orang-orang yang terkemuka: ‘Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi’ ” (QS. Yusuf: 43).³⁷

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia Berseru): ‘Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya’ “ (QS. Yusuf: 46).³⁸

³⁶Fasiha Kamal, ”Manajemen Resiko dan Resiko Dalam Islam”, *Jurnal Muamalah*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2014, hal. 96.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hal. 240.

³⁸*Ibid.*, hal. 241.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: “Yusuf berkata: ‘Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.’ (QS. Yusuf: 47).³⁹

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

Artinya: “Kemudian sesuatu itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari yang kamu simpan.” (QS. Yusuf: 48).⁴⁰

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

Artinya: “Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf: 49).⁴¹

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan yang luas.

Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu

³⁹*Ibid.*, hal. 241.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 241.

⁴¹*Ibid.*, hal. 241.

kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.

Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تُلَاقِي ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. Lukman: 34).⁴²

Dalam Al-Qur’an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan di perolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian

⁴²*Ibid.*, hal. 414.

yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi/meminimalisir risiko).

Dalam hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Batwi yang menyalahafsirkan makna tawakal. Batwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya mengapa dia membiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu Rasulullah SAW bersabda: ‘Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja.’”

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.⁴³

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁴ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

⁴³Supriyo, “Menejmen Risiko Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 138.

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 75

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.⁴⁵

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada AlQur'an dan Hadist.a. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِطْرَسُوْا كَا۟ذُوْعٍ سِوٰى ذٰلِكَ فَاِصْطَفٰ۟ تٰىبِيْنَ سِوٰى اٰ۟خِي۟رٍ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِطْرَسُوْا كَا۟ذُوْعٍ سِوٰى ذٰلِكَ فَاِصْطَفٰ۟ تٰىبِيْنَ سِوٰى اٰ۟خِي۟رٍ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280).⁴⁶

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.⁴⁷

⁴⁵ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 139

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an.....*, hal. 47.

⁴⁷ Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 101

2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:⁴⁸

a. Lancar (*Pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 4) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) sering terjadi cerukan; atau

⁴⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 106

- 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- 4) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah:

a. Faktor Internal

- 1) Faktor yang berasal dari pihak perbankan, yaitu:
 - a) Kurang pemahaman atas latar belakang calon nasabah (anggota)
 - b) Kelemahan dalam analisis pembiayaan

- c) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
 - d) Pemberian kelonggaran terlalu banyak
 - e) Karyawan pembiayaan mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
 - f) Kurang dilakukan evaluasi pada lokasi usaha nasabah
 - g) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - h) Kecerobohan karyawan bank
- 2) Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:
- a) Unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
 - b) Unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Perubahan kondisi ekonomi nasional
 - 2) Perubahan peraturan-peraturan
 - 3) Bencana alam
4. Strategi Penyelesaian Dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
- Dalam menyelesaikan pembiayaan yang sudah terlanjur mengarah pada pembiayaan bermasalah, bank harus mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan. Dengan begitu, bank dapat memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Disilah bank berkerjasama dengan nasabah untuk mengupayakan usaha nasabah kembali baik, sehingga kegiatan operasional bank akan terus berjalan.

Untuk penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang bersifat/penyelesaian yang dilakukan sejak awal permohonan pembiayaan diajukan nasabah, analisa pembiayaan terhadap data nasabah, pembuatan perjanjian, pengikatan agunan, sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berupa ketahapjalur hukum.⁴⁹ Adapun upaya preventif pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

a. Penagihan intensif (*cash collection*)

Penagihan dilakukan menurut jadwal penagihan yang disepakati pihak nasabah dengan pihak penagih/pemasaran. Petugas penagih harus menggunakan strategi penagihan yang sesuai dengan kondisi debitur, memahami cara-cara mengelola kredit yang macet berdasarkan tingkat risiko kredit tersebut, serta menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan pada setiap tingkat tunggakan kredit.⁵⁰

b. Restrukturisasi Pembiayaan

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang

⁴⁹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, ((Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 82.

⁵⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 (Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank)*.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 97.

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;

- 3) Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya saja nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk melanjutkan pembiayaan.⁵¹
- c. Hapus Buku (*Write Off*), adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas “macet” dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.⁵²
- d. Hapus tagih (*hair cut*), adalah tindakan bank menghampus seluruh kewajiban nasabah pembiayaan (outstanding pokok + margin/bagi hasil) yang tidak dapat diselesaikan, dengan persetujuan penuh pemegang saham.⁵³

Untuk upaya represif/kuratif yang merupakan upaya penyelamatan dan jalan terakhir menggunakan bantuan jalur hukum, yaitu likuidasi jaminan. Likuidasi jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.

C. Pengertian BKM dan UPK

1. Pengertian BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah lembaga kepemimpinan masyarakat yang bertugas untuk memimpin gerakan

⁵¹*Ibid.*, hal. 98.

⁵²Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 96.

⁵³*Ibid.*, hal.97.

penanggulangan kemiskinan. BKM sebenarnya bukan sebuah organisasi akan tetapi kesepakatan bersama dari masyarakat untuk bersatu sebagai sesama masyarakat di suatu keluarahan/desa untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Semua pihak yang tergabung dalam ini tidak boleh bertindak secara parsial, tidak mewakili golongan tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu yang bersifat impartial.

2. Fungsi dan Kedudukan BKM

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga kepemimpinan pengentasan kemiskinan, tidak berarti harus terbentuk sebuah lembaga baru akan tetapi bisa mengoptimalkan dan memfungsikan lembaga yang telah ada sebelumnya. Lembaga yang ada tersebut harus memenuhi kriteria pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012: 39-40) sebagai-berikut :

- a. Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundangan atau peraturan pemerintah sebagai alat kelengkapan lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaanya ditentukan masyarakat.
- b. Kekuasaan/kewenangan dan legitimasi bersumber dari warga masyarakat setempat.
- c. Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan oleh karenanya juga berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi berada ditangan anggota.
- d. Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan partisipatif.

- e. Berfungsi, diterima dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat (inklusif dan imparial)
 - f. Pemilihan anggota BKM/LKM melalui mekanisme proses pemilihan secara langsung oleh warga, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun
 - g. Kriteria keanggotaan BKM/LKM pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan.
 - h. Dibentuk secara partisipatif, demokratis dan inklusif.
 - i. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.
 - j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, agama, usaha, dan keluarga.
3. Tujuan dari Dibentuknya BKM/LKM

Tujuan dari dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat secara umum adalah merumuskan, melaksanakan, dan memonitoring kebijakan dan aturan main secara demokratis sesuai dengan aspirasi warga mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan/desa setempat, termasuk penggunaan dana BLM. Selain itu BKM juga bertugas menghidupkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya BKM berkewajiban memberikan fasilitas untuk menyalurkan aspirasi warga agar terbentuk transparansi masyarakat khususnya, dan pihak luar pada umumnya. Badan Keswadayaan Masyarakat bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pengembangan kelurahan pada umumnya.

4. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Selain pembentukan BKM untuk menjalankan PNPM Mandiri Perkotaan juga di bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini adalah kelompok masyarakat pengguna/ pemanfaat dana BLM PNPM MP. KSM di organisasi oleh tim relawan dan dibantu oleh fasilitator. KSM tidak hanya sebagai pemanfaat pasif akan tetapi pelaksana kegiatan terkait dengan ada berbagai pertimbangan dalam melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, di antaranya:

- a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaan.
- b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses jasa layanan keuangan formal. (Sumber Jhonson dan Hollach).
- c. Pinjaman bergulir memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan.
- d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi.
- e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut kemudian pinjaman bergulir yang tadinya dilaksanakan pada program P2KP di lanjutkan kembali dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan agar dapat meningkatkan pendapatannya. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk

mengembangkan usaha mikro sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Selain itu tujuan lainnya adalah membelajarkan masyarakat dalam mengelola keuangan khususnya pinjaman dalam penggunaannya secara benar.

Sasaran dari pelaksanaan program pinjaman bergulir tersebut adalah rumah tangga miskin dengan pendapatan rendah yang berada di wilayah kelurahan/ desa 16 LKM/UPK. Indikator tercapainya sasaran tersebut menurut PNPM MP (2012: 3) adalah:

- a. Pinjaman berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2.
- b. Minimal 30% peminjam adalah perempuan.
- c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam KSM khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 5 orang.
- d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembalianya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun dana hasil channelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas.

Agar dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut didapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan dan secara efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan, maka ditetapkan ketentuan dalam pelaksanaan pinjaman bergulir. Ketentuan dasar yang ditetapkan tersebut berkaitan dengan kriteria kelayakan lembaga pengelola, kelayakan peminjam, ketentuan umum (Skim Pinjaman Bergulir), sumber dana Pinjaman bergulir, kelestarian pinjaman yang mencerminkan pengelolaan Pinjaman bergulir (Kementrian PU: 2012)

Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan penilaian mengenai kelayakan lembaga pengelola. Kegiatan pinjaman bergulir tersebut dapat dilaksanakan

hanya jika lembaga tersebut memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir. Selain lembaga pengelola fasilitator dan relawan setempat juga bertanggung jawab terhadap tercapainya kelayakan kelompok maupun anggota penerima Pinjaman bergulir.

Pinjaman bergulir dapat diterima oleh masyarakat miskin hanya jika penduduk miskin tersebut tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jika KSM dan anggotanya tidak memenuhi kelayakan sebagaimana kriteria yang ditetapkan maka KSM dan anggotanya tersebut tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan baik dari fasilitator maupun relawan agar KSM tersebut dapat memenuhi kriteria. Kriteria kelayakan KSM adalah :

- a. KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar P2.
- b. KSM dibentuk tidak hanya untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- c. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan.
- d. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM/masyarakat.
- e. Jumlah anggota minimal 5 orang.
- f. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan.
- g. Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan.
- h. Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan ditaungkan secara tertulis dalam Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng.
- i. Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang Pinjaman bergulir, Kewirausahaan, dan Pengelola Ekonomi Rumah Tangga(PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.

- j. KSM dapat mengakses pinjaman bergulir apabila membentuk kelompok minimal 3 bulan berturut-turut memiliki kegiatan untuk menggalang tabungan kelompok.
5. Unik Pengelolaan Keuangan (UPK)

Penanggulangan kemiskinan untuk wilayah perkotaan atau lebih dikenal dengan P2KP telah dimulai sejak tahun 1999. Penanggulangan kemiskinan tersebut dimulai dengan tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial, dan ekonomi atau dikenal dengan Tridaya. Untuk bidang ekonomi diwujudkan dengan pinjaman bergulir. Menurut Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir yang di keluarkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan (2012: 1), pinjaman bergulir adalah pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan/desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, pelaksanaan pinjaman bergulir sudah pernah dilakukan dengan program pinjaman bergulir P2KP-1, P2KP-2, dan P2KP-3 akan tetapi di ketahui kinerjanya masih buruk. Hal ini di karenakan kurangnya panduan operasional baik dari fasilitator maupun pemerintah. Dengan adanya kegagalan dan keberhasilan pemberian pinjaman bergulir tersebut maka kegiatan tersebut dilanjutkan kembali tentunya dengan berbagai perbaikan. Menurut Kementrian PU (2012: 2), ada berbagai pertimbangan dalam melanjutkan kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, di antaranya:

- a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaan.
- b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin

masih belum mendapatkan akses jasa layanan keuangan formal. (Sumber Jhonson dan Hollach).

- c. Pinjaman bergulir memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan.
- d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi.
- e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut kemudian pinjaman bergulir yang tadinya dilaksanakan pada program P2KP di lanjutkan kembali dalam PNPM Mandiri Perkotaan.

Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan agar dapat meningkatkan pendapatannya. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mikro sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Selain itu tujuan lainnya adalah membelajarkan masyarakat dalam mengelola keuangan khususnya pinjaman dalam penggunaannya secara benar.

Sasaran dari pelaksanaan program pinjaman bergulir tersebut adalah rumah tangga miskin dengan pendapatan rendah yang berada di wilayah kelurahan/ desa LKM/UPK. Indikator tercapainya sasaran tersebut menurut PNPM MP (2012: 3) adalah:

- a. Pinjaman berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2.
- b. Minimal 30% peminjam adalah perempuan.

- c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam KSM khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 5 orang.
- d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembalianya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun dana hasil channelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas.

Agar dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut didapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan dan secara efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan, maka ditetapkan ketentuan dalam pelaksanaan pinjaman bergulir. Ketentuan dasar yang ditetapkan tersebut berkaitan dengan kriteria kelayakan lembaga pengelola, kelayakan peminjam, ketentuan umum (Skim Pinjaman Bergulir), sumber dana pinjaman bergulir, kelestarian pinjaman yang mencerminkan pengelolaan pinjaman bergulir (Kementrian PU: 2012)

Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan penilaian mengenai kelayakan lembaga pengelola. Kegiatan pinjaman bergulir tersebut dapat dilaksanakan hanya jika lembaga tersebut memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir. Selain lembaga pengelola fasilitator dan relawan setempat juga bertanggung jawab terhadap tercapainya kelayakan kelompok maupun anggota penerima pinjaman bergulir.

Pinjaman bergulir dapat diterima oleh masyarakat miskin hanya jika penduduk miskin tersebut tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jika KSM dan anggotanya tidak memenuhi kelayakan sebagaimana kriteria yang ditetapkan maka KSM dan anggotanya tersebut tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan baik dari fasilitator maupun relawan agar KSM tersebut dapat memenuhi kriteria. Kriteria kelayakan KSM adalah :

- a. KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar P2.
- b. KSM dibentuk tidak hanya untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- c. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan.
- d. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/LKM/masyarakat.
- e. Jumlah anggota minimal 5 orang
- f. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan.
- g. Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan.
- h. Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan ditaungkan secara tertulis dalam Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng.
- i. Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjman bergulir, Kewirausahaan, dan Pengelola Ekonomi Rumah Tangga(PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.
- j. KSM dapat mengakses pinjaman bergulir apabila membentuk kelompok minimal 3 bulan berturut-turut memiliki kegiatan untuk menggalang tabungan kelompok.

Selain kriteria kelayakan KSM juga di sebutkan Skim Pinjman Bergulir atau Ketentuan Umum Pinjaman Bergulir. Peminjam dalam pinjaman bergulir adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah memenuhi kriteria kelayakan KSM dan bukan perorangan. Selain itu setiap anggota KSM harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Warga miskin tercantum dalam PS2.
- b. Mempunyai usaha atau akan memulai usaha.
- c. Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan.
- d. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha.
- e. Memerlukan tambahan modal kerja.

- f. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman.
- g. Mendapat persetujuan keluarga.
- h. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan, dan kesusialaan.

Jumlah pinjaman yang diberikan bagi KSM/anggotanya untuk tahap pertama satu orang maksimal Rp 1.000.000,00 akan tetapi jumlah ini dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar pinjaman. Selanjutnya untuk pinjaman tahap dua dan seterusnya disesuaikan dengan catatan pembayaran dan kemampuan dana UPK. Besarnya jasa pinjaman yang diberikan adalah 1,5% perbulan yang dihitung dari pokok pinjaman mula-mula. Jasa pinjaman ditetapkan berdasarkan keputusan rapat LKM/BKM yang jumlahnya minimal harus dapat menutup semua biaya UPK (Biaya dana, operasional, resiko pinjaman, memelihara modal awal dari inflasi, serta tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan digunakan untuk pemupukan modal, dana lingkungan, dana sosial dan lain-lain). Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pengajuan Pinjaman

Dalam tahap ini dilakukan KSM didampingi dengan fasilitator/relawan/petugas UPK. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan berkas-berkas pengajuan pinjaman. Berkas pinjaman yang dibutuhkan adalah :

- 1) Berita acara pembentukan KSM
- 2) Aturan main KSM
- 3) Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM
- 4) Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM yang sudah diisi
- 5) Surat kuasa pencairan tabungan tanggung renteng

b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya yang diterima dari ketua KSM. Apabila berkas-kerkas tersebut telah lengkap terisi petugas menjelaskan ketentuan mengenai pinjaman bergulir. Petugas UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan digunakan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM.

c. Tahap Putusan Pinjaman

Pada tahapan ini manajer UPK melakukan penelitian pengajuan pinjaman KSM beserta usulan putusan dari petugas UPK. Apabila berkas pengajuan dan usulan dari petugas UPK tidak terdapat masalah maka usulan tersebut disetujui oleh manajer UPK.

d. Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman

Setelah berkas pinjaman tersebut diputuskan oleh manajer UPK, petugas UPK kemudian memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak KSM diberi tahu beserta alasan penolakan. Jika diterima KSM diberi tahu mengenai perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang berisi surat perjanjian pinjaman bermaterai Rp 6.000,00 dan bukti kas keluar UPK sebagai tanda penerimaan uang. Setelah KSM memahami ketentuan pinjaman KSM diminta menanda tangani dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas keluar. Setelah itu petugas UPK menyerahkan dokumen

tersebut kepada manajer UPK. Manajer UPK kemudian meneliti dokumen yang diserahkan kemudian berkas pinjaman tersebut diadministrasikan. Setelah itu petugas kasir UPK menyerahkan uang ke pengurus KSM menandatangani bukti kas keluar dimana uang bersama tindasan 1 bukti utang keluar diserahkan ke pengurus KSM dan asli disimpan sebagai bukti transaksi.

e. Tahap Pembinaan Pasca Realisasi

Bentuk pinjaman dilakukan dengan melakukan kunjungan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam satu bulan setelah realisasi pinjaman. Kunjungan ketempat usaha peminjam dilakukan dengan tujuan melihat kondisi usaha, melihat perkembangan usaha peminjam makin berkembang atau makin menurun, melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai permohonan atau menyimpang, dan membantu mencari jalan keluar apabila terjadi kendala.

D. Dampak dan Kendala

1. Dampak pembiayaan bermasalah

Beberapa dampak negatif yang akan dirasakan oleh berbagai pihak antara lain:⁵⁴

a. Dampak bagi Lembaga

- 1) Kehilangan seluruh investasi (bangkrutnya lembaga)
- 2) Penurunan nilai investasi (karena reputasi atau penurunan laba)
- 3) Penurunan nilai investasi (karena reputasi atau penurunan laba)
- 4) Tanggung jawab terhadap kerugian

b. Dampak bagi Pegawai

- 1) Tindakan indisipliner karena kesengajaan atau kealpaan

⁵⁴ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 31

- 2) Kehilangan pendapatan
- 3) Kehilangan pekerjaan
- c. Dampak bagi Nasabah
 - 1) Penurunan kualitas pelayanan
 - 2) Pengurangan ketersediaan produk
 - 3) Krisis likuiditas
 - 4) Perubahan peraturan

Beberapa dampak positif yang akan dirasakan oleh berbagai pihak antara lain:⁵⁵

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan
 - 2) Dengan adanya manajemen risiko dapat lebih produktif dengan sifat kehati-hatian
 - 3) Akan lebih teliti dalam melakukan estimasi biaya terhadap pembiayaan
2. Secara umum kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Faktor Internal Lembaga

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming).
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.

⁵⁵<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-manfaat-manajemen-risiko-dan-tips-cerdas-melakukannya/> (diakses pada 9 Juni 2020 pukul 22.51)

⁵⁶ Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2000), hal. 19

- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. Aspek jaminan tidak di perhitungkan aspek aspek marketable.
 - 7) Lemahnya supervisi dan monitoring. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- b. Faktor Eksternal (berasal dari pihak luar)
- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - 2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana.
 - 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 - 6) Tidak mampu menanggung masalah/kurang menguasai bisnis. Meninggalnya key person.
 - 7) Perselisihan sesama direksi.
 - 8) Terjadinya bencana alam.
 - 9) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam membandingkan dengan penelitian terdahulu, peneliti mengambil beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang 27 mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK).

Tona Aurora Lubis, Firmansyah dan Saiful dalam “Tingkat Kinerja Keuangan Unit Pengelola Keuangan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan”. Kinerja keuangan UPK dalam PNPM MP dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan yaitu Pertama, LAR (*Loans at risk*), kedua, PAR (*Portfolio at risk*), ketiga, ROI (*Return on investment*), keempat, CCR (*Cost of coverage*). Dari rasio-rasio tersebut akan didapat apakah kinerja keuangan UPK dalam kondisi sehat dan berjalan sehingga bisa tetap Sustain (berkelanjutan).

Menurut Budi dalam “Kajian Sensitifitas Kinerja Keuangan Loan Revolving FUND UPK BKM Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Berbasis Sosial Capital”. kenyataan yang sekarang terjadi 4 basis ukuran ini ternyata secara kuantitatif data base dapat menunjukkan tingkat indikator keberhasilan UPK BKM dalam mengelola Manajemen Keuangan dana bergulir (*Revolving Loan Fund*) namun berbeda dengan fakta sosial dipraktik. UPK BKM yang dianggap berhasil ternyata secara modal ekonomi mengalami peningkatan namun disisi nilai sosial kemasyarakatan justru sebaliknya. Mengalami kemerosotan atas nilai-nilai tersebut. Egoisitas pemanfaat dana bergulir bukan bersifat kelompok melainkan bersifat individualistis. Idealnya ketika terjadi kemacetan oleh salah seorang anggota kelompok maka angsuran pinjaman akan ditutup oleh anggota lain namun yang terjadi malah mereka tidak memperdulikan. Terkait dengan tidak adanya jaminan barang dalam pemanfaatan dana ekonomi bergulir secara sosial kekuatan terletak pada basis sosial (*trust*) namun hal ini ternyata hanya semata menggugurkan persyaratan. Nilai kebersamaan yang disebut dengan dana tanggung renteng tidak sepenuhnya terbentuk dan dikelola dengan baik ditingkatan kelompok. Hasilnya kelompok peminjam yang terbentuk bukan merupakan representatif nilai sosial yang tangguh dan kuat secara ekonomi sehingga rentan dengan kemacetan dan juga rawan penyimpangan. Sehingga ukuran kuantitatif LAR, PAR, CCR dan ROI

dalam penilaian manajemen keuangan UPK BKM perlu mendapat kajian ulang.

Menurut Rezdy dalam “Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MANDIRI Di Kota Batu”. Pada pelaksanaannya, program dapat lebih efektif sosialisasinya bila kesamaan pandangan dan penamaan program diseragamkan pada pemerintahan baik sebelum maupun pada era pergantian pemerintahan selanjutnya. Sinergisitas ini juga penting, sehingga efektifitas penggunaan dana bisa lebih di optimalkan pemanfaatannya. Kemudian sosialisasi program perlu di intensifkan kepada aparatur desa/kelurahan, BKM/LKM, serta masyarakat sasaran, tentu disertai monitoring dan evaluasi rutin secara berkala.

Menurut Wiranto (1999), Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses pada individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut (H.Armen Effendi Bakar & Nina Firstavina) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Pinjaman” diistilahkan dengan kredit. Kredit merupakan peminjaman uang yang dilakukan oleh seseorang baik kepada individu maupun lembaga dengan suatu kesepakatan dan pengembaliannya yang dilakukan dengan cara mengangsur. Sedangkan “Pinjaman Bergulir”, menurut konteks kota tanpa kumuh (KOTAKU) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk

memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini diberikan kepada warga miskin untuk menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses kepinjaman lainnya, sehingga dapat mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha mikro.

Menurut Indriastuti dan Mohammad Rizal Program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana ekonomi bergulir merupakan bentuk pemberian pinjaman jangka pendek kepada pemilik usaha mikro dan kecil anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dana pinjaman ekonomi bergulir ini diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja usaha sehingga dapat menghasilkan manfaat kepada pemiliknya (Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir, 2010).

Menurut Fidiana dan Sutjipto Ngumar adanya BKM/LKM sangat bermanfaat bagi kemandirian masyarakat di tingkat pedesaan. Bahkan, BKM/LKM ini dapat menjadi pesaing bagi lembaga keuangan di desa karena syarat-syarat peminjaman dana ditentukan oleh BKM/LKM setempat sehingga tidak se-rigid seperti meminjam di lembaga keuangan semisal Bank.

Menurut Ariesta menunjukkan hasil bahwa BKM Amanah Jambangan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi, adanya pelatihan-pelatihan, pinjaman bergulir dan lain-lain dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. BKM Amanah Jambangan memberikan beragam ketrampilan yang hasilnya menjadikan masyarakat kelurahan Jambangan lebih kreatif dan inovatif. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya ketrampilan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan warga miskin di kelurahan Jambangan.⁵⁷

Menurut Hari Harsono Penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana peran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

⁵⁷ Vrisca Ariestia. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. Jurnal UNESA

dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat miskin kota dalam program-program yang diterapkannya. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, maupun kesehatan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah banyak tanggapan dan masukan dari masyarakat, salah satunya adalah dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat dari pihak BKM agar lebih transparan dan terbuka dalam hal keuangan dan penggunaan dana yang didapatkannya. Ini diupayakan agar tidak terjadinya unsur KKN.⁵⁸


Menurut Slamet dan Sarsiti (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat, Pinjaman Bergulir, Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Melalui Program PNPM-Mandiri Perkotaan Di Desa Tunggorono Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo” (Jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan langsung masyarakat, pinjaman bergulir, pelatihan dan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha anggota ksm melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tunggorono.

Berdasarkan penelitian di atas Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini berfokus tentang meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BKM.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah pandangan pola pikir yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu berikut adalah gambar struktur organisasi.

⁵⁸ Hari Harsono, “Kemiskinan di Perkotaan (Studi Kasus Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota di Bogor)”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. vi



Dalam penelitian ini, audit manajemen atas penilaian program bertujuan untuk meneliti sejauh manakah tingkat pencapaian efektivitas program-program jangka menengah penanggulangan kemiskinan. Adapun untuk menilai tingkat efektivitas tersebut dibutuhkan empat elemen pokok yang menjadi tujuan audit yang harus dilaksanakan.

Pertama, mendeskripsikan tentang kondisi riil dari aktivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada pada BKM. Kedua, menentukan kriteria yang merupakan standar atau pedoman bagi BKM dalam melakukan aktivitasnya. Ketiga, menemukan penyebab yang ada dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada BKM, dalam hal ini penyebab dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada aktivitas yang terjadi apakah lebih tinggi dari standar yang ditetapkan ataukah lebih rendah. Keempat, menentukan akibat yang timbul dari adanya penyebab yang terjadi pada saat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada BKM tersebut, dimana akibat yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung dari tingkat pencapaian pelaksanaannya apakah lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan ataukah lebih rendah. Kemudian empat elemen pokok tersebut

dievaluasi untuk selanjutnya dapat diberikan saran atau rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada pada BKM Barokah, Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.